

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR .111.../KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pemberian informasi yang terbuka;
 - b. Bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam informasi birokrasi yang telah dituangkan dalam peraturan pemerintah;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, telah dibentuk *One Stop Service*;
 - d. Untuk hal tersebut diatas perlu dibentuk petugas Meja Informasi;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan petunjuk pelaksanaannya;

- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawas di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM.
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 215/KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2024 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 7 Januari 2025

KETUA,


ANDI WILHAM


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : ~~11~~.../KPN.W6-U9/SK/OT.01.3/1/2025

TANGGAL : 7 JANUARI 2025

NO	TUGAS	NAMA
1	PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN	1. SUWARMAN, S.H., M.H. 2. FRANCISCUS YULIUS RICARDO SARAGIH, S.H. 3. TONO PURWANTO, S.Pdi.

KETUA

ANDI WILHAM